



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Akta Hibah antara:

Penggugat, Tanggal Lahir 22 Agustus 2017/Umur 6 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan IndonesiaAlamat Dusun XXXXXX III, Desa XXXXXX, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx Dalam Hal ini diwakili oleh ayah kandungnya Nama **PENGUGAT bin XXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Banda xxxx, 29 November 1964, Jenis Kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Agama Islam, Alamat/Tempat Tinggal Dusun XXXXXX III, Desa XXXXXX, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muslim A. Gani, S,H dan Maya Indrasari, S.H**Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor *Law FirmAcheh Legal Consult*, beralamat di Jalan T.M Bahroem Perum Pondok Hijau No. 2a Langsa (xxxx), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:99/SK/11/2023 tanggal 15 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, berkedudukan di Dusun XXXXXX III, Desa Meurandeh, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1dari 14halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal November 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Akta Hibah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/MS.Lgs, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 telah berlangsung perkawinan antara ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Nikah KUA Kec. Medan Labuhan, Kota Medan tanggal 16 September 2016 Nomor 790/70/IX/2016, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Althaf Harsy (Penggugat) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017 Dan selama perkawinan antara Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00549 tertanggal 31 Maret 2021 Surat Ukur nomor 00561/2021 tertanggal 30 Maret 2021 Luas 701 M2 yang terletak di Desa Meurandeh, Kec. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx pemegang dengan nama pertama atas nama Tergugat dan terakhir atas nama Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat I telah bercerai sebagaimana kutipan akta cerai Nomor 67/AC/2021/MS. Lgs pada Mahkamah Syar'iah Langsa;
3. Bahwa setelah perceraian, Tergugat menghibahkan Harta Bersama tersebut kepada Penggugat yang dibuat dihadapan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Pejabat Pembuat Akta Tanah NYAK RAJA, S.H., M.Kn., dengan nomor Akta Hibah 230/ 2021 tanggal 27 Agustus 2021;

4. Bahwa setelah beberapa pertimbangan Penggugat, mengingat Penggugat yang memiliki Riwayat penyakit berkebutuhan khusus berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Columbia Asia Medan yang dikeluarkan tanggal 19 November 2019 yang saat ini dibesarkan dan dirawat oleh Ayah Kandungnya, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama antara Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani dihadapan Perangkat Gampong XXXXXX Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Pada tanggal 24 Desember 2021;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat ingin menarik dan membatalkan akta hibah dan persetujuan tersebut agar menjadi harta Bersama yang nantinya akan dilakukan pembagian menurut hukum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ tidak halal bagi seorang laki-laki menarik Kembali sesuatu pemberian kepada siapapun kecuali orang tua yang menarik Kembali pemberian kepada anaknya” (Hr. Abu Daud);

7. Bahwa oleh karena hibah dalam perkara ini merupakan hibah orang tua kepada anak kandungnya , maka tidak terhalang baginya untuk mencabut hibah tersebut dari Penggugat, karena mengingat mempertimbangkan dengan baik untuk kebutuhan masa depan Tergugat, maka sudah sepatut nya hibah tersebut dapat dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Langsairanyaberkenan menerima, memeriksa, mengadilidandmemberikan putusan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



2. Membatalkan Akta Hibah 230/ 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Nyak Raja, S.H., M.Kn;
3. Menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00549 tertanggal 31 Maret 2021 Surat Ukur nomor 00561/2021 tertanggal 30 Maret 2021 Luas 701 M2 yang terletak di Desa Meurandeh, Kec. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx merupakan harta Bersama antara ayah kandung Penggugat dan Tergugat ;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Muslim A. Gani, S,H dan Maya Indrasari, S.H** Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm Acheh Legal Consult*, beralamat di Jalan T.M Bahroem Perum Pondok Hijau No. 2a Langsa (xxxx), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:99/SK/11/2023 tanggal 15 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat berpikir kembali atas konsekwensi perkara yang diajukannya kepada Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Bahwa oleh karena perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat saja maka perkara ini bukan salah satu perkara yang diwajibkan untuk dilaksanakan mediasi sesuai Perma No .01 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan yang dibacakan oleh Pengguga/kuasanya dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban dari Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat saja dan tidak mengajukan bukti saksi dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti surat tersebut saja sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Rumah Sakit Colombia Asia atas nama XXXXXX tanggal Lahir 22 Agustus 2017 yang menerangkan tentang XXXXXX memiliki riwayat penyakit authisme berdasarkan diagnosa Rumah saksi colombia Asia tertanggal 19 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Cerai dengan Nomor Akta Cerai; 67/AC/2021/Ms.Lgs. atas nama XXXXXX dengan PENGGUGAT tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Akta Hibah Nomor 230/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama XXXXXX yang dibuat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Nyak Raja, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Mediasi perdamaian antara PENGGUGAT dengan XXXXXX. Tentang hak pengasuhan anak yang

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



diketahui oleh pihak Gampong Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxx kota Langsa tertanggal 29 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi tidak bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-18092017-0011 atas nama XXXXXX, lahir tanggal 20 Agustus 2017 anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak lagi menghadirkan saksi dan hanya mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugatadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugatyang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 99/SK/11/2023 tertanggal 15 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugatdan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 6dari 14halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya damai sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta hibah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX adalah karena anak Penggugat dan Tergugat menderita penyakit yang berkebutuhan khusus sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan hibah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Columbia Asia secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan mengenai kondisi anak yang bernama XXXXXX dalam kondisi sakit, sesuai surat keterangan dari Rumah Sakit Colombia Asia, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Mahkamah Syar'iyah Langsa secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Fitri Delima Balqis, A.,Md.Keb dengan Ir. Mohd. Zubir tanggal 16 Maret 2023, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi akta hibah/peralihan sertifikat kepemilikan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dialihkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan mengenai telah dilaksanakannya peralihan sertifikat kepemilikan Penggugat dan Tergugat kepad anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formal dan materiil, karena substansi dari alat bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat oleh karena alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Lahir Anak yang bernama XXXXXX yang menerangkan anak kandung dari PENGGUGAT dan Fitri Delima Balqis, A Md. Kebsecara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan anak Pengugat dan Tergugat, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti karena tidak dinazagelen, namun telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah ada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor Akta Cerai:67/AC/2021/Ms.Lgs;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXX saat ini dalam kondisi sakit berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Colombia Asia;
- Bahwa telah ada sertifikat peralihan hak milik kepada nama XXXXXX;
- Bahwa telah ada surat perdamaian dari gampong XXXXXX, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx tentang hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH. Perdata yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya bermohon kepada mahkamah Syar'iyah Langsa agar dibatalkan akta hibah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan:

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



“Rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (al wahib), penerima hibah (al mauhuub lah), benda atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dan ijab Kabul (ash shigat).”

Menimbang, bahwa pemberi hibah (al wahib) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan;

Menimbang, bahwa Penerima hibah (al mauhuub lah) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1. Barang itu nilainya jelas, 2. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3. Barang itu halal menurut agama Islam, 4. Barang itu dapat diserahkan, 5. Barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa Ijab-qabul (ash shigat) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1. Sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2. Qabul mengikat ijab, 3. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH. Perdata Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUH. Perdata disebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 20 disebutkan pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu juga memformulasikan terkait dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan sebagai berikut: ***“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Sema yang mengatur tentang gugatan pencabutan Akta Hibah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak akibat perceraian dan masa depan anak akibat perceraian tersebut tidak tepat alasan dari Penggugat untuk

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



mencabut dan membatalkan Akta Hibah yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat kepada anaknya yang bernama XXXXXX sebagaimana juga telah diatur didalam Pasal 1688 KUH. Perdata:

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kerancuan dan tidak dipahami oleh Penggugat dalam status pihak-pihak yang berperkara yang diajukan oleh Penggugat kepada anaknya, dimana dalam perkara *a quo* status anak bernama XXXXXX dijadikan pihak Penggugat dengan diwakili oleh ayah kandungnya sendiri berlawanan dengan Tergugat untuk membatalkan akta hibah dalam hal ini ibu kandungnya sendiri, sementara yang akan dibatalkan hibahnya adalah kepada anak yang bernama XXXXXX nyatanya anak tersebut sebagai Penggugat, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah salah arah menempatkan pihak-pihak dalam berperkara (*legal standing*) tidak sesuai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara kepada Penggugat wajib membuktikan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukannya, dalam perkara *a quo* Penggugat hanya menyerahkan bukti-bukti surat, terkait dengan keabsahan surat hibah dan substansi yang harus dibuktikan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dalam bukti surat (P.3) yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa peralihan sertifikat kepemilikan kepada anak bernama M. Altaf Habsy, sedangkan ini perkara pembatalan akta hibah sehingga terkait dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dan tidak mendukung unsur-unsur yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat hanya mencukupkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak didukung dengan keterangan dan kesaksian dari Penggugat, sehingga syarat mutlak formil dan Materiil alat bukti dan kebenaran suatu gugatan tidak dapat sepenuhnya dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa ada beberapa kerancuan dalam surat gugatan Penggugat tentang menempatkan para pihak (*legal standing*) dalam perkara pembatalan akta hibah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



dalam pokok perkara Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya hanya didukung oleh bukti-bukti surat yang menurut Majelis belum sepenuhnya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat selain itu tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat, oleh karena itu maka senyatanya perkara Pembatalan Akta Hibah yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pembatalan Akta Hibah yang diajukan oleh Penggugat Nomor 318/Pdt.G/2023/Ms.Lgs tanggal 15 November 2023 tidak dapat diterimadengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 990.000 (*sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H.sebagai Ketua Majelis, Said Nurul Hadi, S.H.I.,M.E.Idan Ibnu Rusydi, Lc.,M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilyas, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Ibnu Rusydi, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Ilyas, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan+PNBP	:	Rp.	.,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah		Rp.	.0,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)